



**PUTUSAN**

Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Malaysia, 13 Agustus 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir S.I, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lintas Samudra, RT.005 RW.001, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Pebenaan, 02 Oktober 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pekan Arba Gang Alhusniyah RT.000 RW.000, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, 14 Juli 2020, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,

Halaman 1 dari 7. Putusan No. 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0170/08/VII/2020 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA tersebut pada tanggal 14 Juli 2020;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mula-mula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sederhana Tembilahan selama kurang lebih 8 bulan, lalu pindah ke Kotabaru Seberida selama kurang lebih 5 bulan, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang samapai berpisah selama 2 bulan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak 1 (satu) orang bernama . . . . . , tempat tanggal lahir Tembilahan 03 Oktober 2020. anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak jujur masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga selalu dibiayai oleh Penggugat sendiri dari hasil usaha Penggugat sendiri;
- Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan uang pada Penggugat sebagai istri;
- Tergugat juga selalu memakai barang terlarang (Narkoba);

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira awal bulan Oktober 2021, lalu Tergugat keluar dari rumah tanpa pamit dengan Penggugat, Tergugat pulang kerumah keluarganya dialamat tersebut diatas dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

7. Bahwa sebelum dan setelah berpisah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati dan musyawarah bersama, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 2 dari 7. Putusan No. 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan sifat Tergugat yang tidak berubah, sehingga perdamaian tidak tercapai;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( . . . . . ) kepada Penggugat ( . . . . . );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

10. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam permohonan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 3 dari 7. Putusan No. 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Zulfikar, S.H.I** Hakim Mediator Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Desember 2021 dan upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh dengan alasan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai untuk membina kembali rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga pemeriksaan perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap

Halaman 4 dari 7. Putusan No. 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menginginkan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Zulfikar, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 01 Desember 2021, dan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan damai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatannya sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana perkara tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – undang, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

## M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7. Putusan No. 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ZULFIKAR, S.H.I**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7. Putusan No. 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 540.000,00**

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Putusan No. 799/Pdt.G/2021/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)